



**PENETAPAN**

No. 353/Pdt.P/2018/PN Pwd

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

SITI YUNAIROH.

Jenis kelamin: perempuan, Tempat dan tgl lahir: Grobogan/23 Oktober 1974, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Pangeran Puger Gg Kauman Rt.03 Rw.01 Kel. Grobogan, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan ;

Selanjutnya disebut Sebagai ----- Pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Register Perkara No. 353/Pdt.P/2018/PN Pwd, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dahulu pemohon telah menikah dengan MUHAMMAD KHOLID ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  1. UNAS FARCHA NABIELA lahir di Grobogan pada tanggal: 22 Nopember 2001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HUSNA ZAINUN ARIEFA lahir di Grobogan pada tanggal: 21 Juli 2005,
3. MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI lahir di Grobogan pada tanggal 1 September 2008 ;

- Bahwa disamping punya tiga orang anak suami pemohon juga punya harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No: 07946 atas nama: MUHAMMAD KHOLID yang terletak di Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan ;
- Bahwa selanjutnya suami pemohon pada tanggal: 17 September 2011 telah meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang pemohon ingin membalik-nama Sertifikat tersebut dari atas nama suami pemohon menjadi atas nama pemohon, tetapi oleh karena anak-anak pemohon masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak-anak pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hal tersebut maka dibutuhkan adanya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon: SITI YUNAIROH adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama: 1. UNAS FARCHA NABIELA, 2. HUSNA ZAINUN ARIEFA dan 3. MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315123310740001, atas nama Siti Yunairoh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 11 Maret 2015, selanjutnya diberitanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3315122601150001, atas nama Moh Musman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 22 Juli 2014, selanjutnya diberitanda P.2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 226/Dis/2003, atas nama Unas Farcha Nabiela, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7094 / 2005, atas nama Husna Zainun Ariefa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 8 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.153 / 2008, atas nama Muhammad Hilal Tajul Hamdi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 06 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto Copy Surat keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Grobogan Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan, tanggal 16 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Perwalian No. 16 / I / 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Grobogan Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian an Muhammad Kholid yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Grobogan Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Setifikat Hak Milik Nomor : 07946, atas nama Muhammad Kholid, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, tanggal 05 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P.9 ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing- masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**SAKSI I : MIFTAHUL HUDA** : yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon akan mengajukan permohonan Perwalian untuk anaknya yang bernama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI ;
- Bahwa tujuan perwalian tersebut akan dipergunakan untuk mengurus atau mengajukan balik nama sertifikat atas nama dari Muhammad Kholid ;
- Bahwa orang tua UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan . MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI yaitu pemohon dan saudara Muhammad Kholid sekarang sudah meninggal dunia ;
- Alasa Pemohon mengajukan penetapan perwalian karena anak Pemohon yang bernama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI belum cukup umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
- Permohonan tersebut akan dipergunakan untuk mengajukan balik nama sertifikat atas nama dari Muhammad Kholid menjadi Pemohon Siti Yunairoh ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI II : MUH NURUL HUDA** : yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon akan mengajukan permohonan Perwalian untuk anaknya yang bernama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI ;
  - Bahwa tujuan perwalian tersebut akan dipergunakan untuk mengurus atau mengajukan balik nama sertifikat atas nama dari Muhammad Kholid ;
  - Bahwa orang tua UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI yaitu pemohon dan saudara Muhammad Kholid sekarang sudah meninggal dunia ;
  - Alasa Pemohon mengajukan penetapan perwalian karena anak Pemohon yang bernama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI belum cukup umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
  - Permohonan tersebut akan dipergunakan untuk mengajukan balik nama sertifikat atas nama dari Muhammad Kholid menjadi Pemohon Siti Yunairoh ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa masud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang belum dewasa bernama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan balik nama sertifikat atas nama dari Muhammad Kholid menjadi nama Pemohon Siti Yunairoh.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi MIFTAHUL HUDA dan saksi MUH NURUL HUDA ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara permohonan (voluntair) tentang perwalian, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian (voogdij) diatur dalam berbagai peraturan, yaitu BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 354 BW/ K.U.H.Perdata menyatakan "apakah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/Dis/2003 atas nama. UNAS FARCHA NABIELA, Akta Kelahiran No. 7094/2005 atas nama HUSNA ZAINUN ARIEFA dan Akta Kelahiran No. 13.153 / 2008 atas nama. MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Grobogan, selanjutnya diberi tanda P-3, P-4 dan P-5 merupakan anak dari hasil pernikahan Muhammad Kholid dan Siti Yunairoh dan Muhammad Kholid orang tua kandung UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI tersebut sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan Muhammad Kholid, secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 354 BW/K.U.H.Perdata, perlu ditunjuk seorang wali atas nama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI untuk mengurus UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, Pemohon belum pernah diangkat sebagai wali atas anak bernama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan bertanda P-1 s/d P-9 permohonan Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Perundang-undangan pasal 379 BW/K.U.H.Perdata, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1), (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anak bernama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI yang masih dibawah umur, hingga dewasa atau hingga melangsungkan perkawinan, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama UNAS FARCHA NABIELA, HUSNA ZAINUN ARIEFA dan MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI, maka perwalian ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya (vide pasal 50 ayat (2) Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana pada petitem point ke-3 Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan balik nama sertifikat atas nama dari Muhammad Kholid menjadi Siti Yunairoh :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa pemohon: SITI YUNAIROH adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama: 1. UNAS FARCHA NABIELA, 2. HUSNA ZAINUN ARIEFA dan 3. MUHAMMAD HILAL TAJUL HAMDI ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 176,000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh Kami : Harry Ginanjar SH, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONDO,SH, Panitera Pengganti Negeri Purwodadi yang ditunjuk sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

ttd

SUWONDO,SH

Hakim tersebut,

ttd

HARRY GINANJAR SH

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan..... Rp. 40.000,-
3. PNPB Panggilan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan .....Rp. 90.000,-
5. Biaya redaksi .....Rp. 5.000,-
6. Biaya materai .....Rp. 6.000,-

Jumlah biaya Rp. 176.000,-  
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **Sdr. SITI YUNAIROH (Pemohon)** pada hari ini Senin, tanggal 3 September 2018.

Pengadilan Negeri Purwodadi  
Wakil Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARYANTO, S.H.MH  
NIP 1962080551982031001.

Rincian biaya salinan penetapan :

1.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
2.	Biaya legalisasi tanda tangan penetapan	Rp	10.000,-
3.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	2.400,-
	Jumlah biaya	Rp.	18.400,-

(delapan belas ribu empat ratus rupiah)